



---

## Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana

*Juridical Analysis Of Law No.11 Of 2012 Concerning Child Protection Of The Criminal Justice System*

<sup>1)</sup> Cakra Alin Pratama, <sup>2)</sup> Junifer Dame Panjaitan

<sup>1,2</sup> Universitas Mpu Tantular, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [cakraalinpra@gmail.com](mailto:cakraalinpra@gmail.com), <sup>2)</sup> [juniferpanjaitan@gmail.com](mailto:juniferpanjaitan@gmail.com)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> Cakra Alin Pratama

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1052

### ABSTRAK

Sistem Peradilan Anak mencakup seluruh rangkaian dan tahapan penanganan perkara yang melibatkan anak dengan hukum, termasuk mereka yang merupakan pelaku, korban, atau saksi. Sistem ini terdiri dari banyak unit yang bekerja sama demi meraih tujuan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak-anak yang terlibat dalam peradilan pidana. Dalam penulisan ini, metode yang diterapkan di penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini memakai bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan. Selain itu berupa buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah tentang hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak dalam sistem peradilan pidana anak juga digunakan (bahan hukum sekunder). Terakhir, yakni kamus dan kamus umum digunakan agar dapat menjelaskan dan mendefinisikan topik penelitian ini (sumber hukum tersier). Kemudian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu undang-undang no. 11 tahun 2012 merupakan pembaruan terhadap sistem peradilan pidana anak dengan perhatian yang di pentingkan khusus untuk anak. Tujuan dari sistem peradilan anak ini bukan hanya untuk menekankan pidana sebagai unsur utama, melainkan juga untuk memberikan perlindungan dan mempertimbangkan masa depan anak sebagai target utama. Selain itu, proses perlindungan anak harus selalu memprioritaskan kesejahteraannya. Pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, dan perlindungan dalam pengurusan anak dalam konteks hukum merupakan hal khusus, yang utamanya ke anak-anak yang menghadapi masalah hukum.

**Kata Kunci:** Undang-Undang, Peradilan, Anak, Perlindungan Hukum

### ABSTRACT

*The Juvenile Justice System covers the entire series and stages of handling cases involving children with the law, including those who are perpetrators, victims, or witnesses. The system consists of many units working together to achieve the larger goal of providing protection and justice to children involved in criminal justice. In this writing, the method applied in this study is normative juridical. This method uses primary legal materials, namely laws and regulations. In addition, books, articles, journals, and scientific papers on law relating to the rights and obligations of children in the juvenile criminal justice system are also used (secondary legal materials). Finally, dictionaries and dictionaries are commonly used in order to explain and define this research topic (tertiary legal sources). Then what can be concluded from this study is that Law No. 11 of 2012 is an update to the juvenile criminal justice system with special attention to children. The purpose of the juvenile justice system is not only to emphasize crime as the*

*main element, but also to provide protection and consider the child's future as the main target. In addition, the child protection process must always prioritize his welfare. The approach, service, treatment, care, and protection in the management of children in the legal context is special, especially to children who face legal problems.*

**Keywords:** *Law, Judiciary, Juvenile, Legal Protection*

---

## **PENDAHULUAN**

Selama beberapa dekade terakhir, para pemangku kepentingan di seluruh dunia telah memikirkan bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kemudian secara resmi PBB (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengadopsi Konvensi Hak-hak Anak pada 20 November 1989, yang kemudian kita kenal sebagai Hari Anak Sedunia (Budiardjo, 2021).

Tidak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 26 Januari 1990, Indonesia bergabung dengan negara-negara lain dalam menandatangani Konvensi Hak Anak. Namun, langkah tersebut tidak berhenti di situ. Republik Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, kemudian secara resmi meratifikasinya tepat pada tanggal 5 September 1990, sesuai dengan Keppres No.36 tahun 1990 kemudian mengesahkan Konvensi Hak Anak. Untuk melindungi hak-hak anak, negara meratifikasinya. Negara mengambil langkah tersebut untuk melindungi akan hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut, perhatian khusus diberikan pada isu-isu yang terkait dengan anak, termasuk anak-anak yang terlibat didalamnya.

Di Indonesia, Anak telah mendapatkan perlindungan hukum melalui sejumlah peraturan perundang-undangan (Gultom, 2008) (Hasibuan, 2019). Contohnya, undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, undang-undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian menjadi fokus di tulisan ini, undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Abdussalam, 2007). Untuk mengatasi kasus tindak pidana yang melibatkan anak, salah satu langkah yang dapat dilaksanakan untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan pendekatan restorative justice, yang mana ini merupakan proses pengalihan atau diversi.

Penyelesaian yang terjadi di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan *Restorative justice* dan akan menyeret pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, masyarakat, dan seluruh pihak yang terkait (Wulandari, 2021). Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mencapai kesepakatan dan jalan keluar yang adil bagi semua pihak yang berperan serta (Maulana & Augusta, 2021).

Penelitian Lalungan, (2015) Tinjauan yuridis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah bagian dari pembaruan yuridis yang mengedepankan kepentingan anak yaitu bukan semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan anak. Proses Perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan, pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum

Untuk prakteknya di Indonesia, peradilan pidana anak sistemnya masih menghadapi sejumlah masalah dan perlu diperhatikan. Beberapa diantaranya yang sering muncul antara lain adalah Penahanan yang prosedurnya tidak sesuai dan peradilan yang prosesnya berlarut-larut adalah dua masalah yang

perlu diatasi di Indonesia, kemudian menyebabkan anak tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau dilepaskan kembali ke lingkungan masyarakat dengan putusan bebas, yang masih berpotensi menimbulkan trauma dan dampak negatif pada anak tersebut. Hal inipun menjadi perhatian bagi penulis untuk membuat penelitian tentang peninjauan yuridis terhadap anak yang menghadapi proses peradilan pidana anak, dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin ada dalam sistem tersebut dan mencari solusi atau perbaikan yang dapat membantu meminimalisir dampak negatif pada anak-anak yang terlibat dalam peradilan pidana.

## **METODE**

Dalam penulisan ini, metode yang diterapkan di penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini menggunakan bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan. Selain itu berupa buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah tentang hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak dalam sistem peradilan pidana anak juga digunakan (bahan hukum sekunder). Terakhir, yakni kamus dan kamus umum digunakan agar dapat menjelaskan dan mendefinisikan topik penelitian ini (sumber hukum tersier). Metode ini bertujuan untuk menganalisis isu hukum dan mengevaluasi kerangka hukum yang ada terkait dengan anak yang menghadapi proses peradilan pidana anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Yuridis Sistem Peradilan Pidana Anak**

Menurut pandangan Satjipto Raharjo, sistem adalah suatu kesatuan yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (Rahardjo, 2014). Berdasarkan definisi tersebut, sistem Peradilan Anak mencakup seluruh rangkaian dan tahapan penanganan perkara yang melibatkan anak dengan hukum, termasuk mereka yang merupakan pelaku, korban, atau saksi. Sistem ini terdiri dari banyak unit yang bekerja sama demi meraih tujuan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak-anak yang terlibat dalam peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan ini, bagian-bagian yang saling terhubung mencakup berbagai tahapan, seperti penyelidikan, penuntutan, persidangan, serta pembimbingan dan rehabilitasi anak setelah proses pidana. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia dan kematangannya, serta untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif, bukan hanya pada hukuman. Dengan demikian, definisi Sistem Peradilan Anak yang mencakup seluruh proses ini sesuai dengan konsep sistem yang dijelaskan oleh Satjipto Raharjo (R Wiyono, 2022).

Undang-Undang Pengadilan Anak dibentuk merupakan sistem peradilan khusus untuk anak-anak yang diimplementasikan untuk lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak serta kepentingan terbaik anak dalam proses peradilan. Pengadilan dalam proses peradilan anak memberi perlindungan khusus ke anak-anak yang terlibat (Rorie, 2017) (Atmasasmita, 1998). Undang-undang mengatur berbagai aspek, termasuk tahapan-tahapan proses peradilan, hak yang dimiliki anak, dan prinsip-prinsip apa saja yang harus ditaati dalam penanganan kasus anak. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan, serta untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan bersifat mendidik dan rehabilitatif, bukan hanya punitif.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Sudarto, Pengadilan anak menangani semua pemeriksaan dan keputusan perkara yang berkaitan dengan anak-anak (Sudarto, 1981). Hal ini mencakup berbagai jenis kasus, seperti kasus kriminalitas anak, kasus anak yang terlantar, serta kasus eksploitasi anak.

Fokus utama dari pengadilan anak adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan tersebut mempertimbangkan khusus kebutuhan dan kepentingan anak, termasuk pendekatan yang mendidik, rehabilitatif, dan mengutamakan perbaikan perilaku anak (Dellyana, 1988) (Erdianti, 2020).

Fungsi Peradilan Anak, meskipun memiliki kesamaan dengan peradilan pada umumnya, memiliki perhatian khusus terhadap perkara yang melibatkan anak-anak. Fokus utamanya adalah memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak, baik dari segi fisik maupun mental, dengan tujuan memberikan perlindungan dan mendukung pertumbuhan mereka sebagai generasi penerus yang berkelanjutan (Jannah, 2021). Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keadilan terpenuhi.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang terkait dengan fungsi Peradilan Anak:

1. **Perlakuan Khusus:** Peradilan Anak berusaha memberikan perlakuan yang khusus dan sesuai dengan karakteristik anak-anak, seperti pendekatan yang mendidik dan rehabilitatif, yang berbeda dari pendekatan pada kasus dewasa. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka.
2. **Perlindungan Anak:** Salah satu tujuan utama Peradilan Anak adalah melindungi hak-hak dan kepentingan anak dalam proses peradilan. Ini termasuk hak anak untuk diperlakukan dengan adil, hak atas pendidikan, dan hak atas keamanan serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.
3. **Penegakan Hukum:** Hakim dalam Peradilan Anak memiliki peran sebagai penegak hukum, yaitu memastikan bahwa hukum yang dilanggar ditegakkan kembali. Namun, penekanan pada aspek rehabilitasi dan pendidikan juga penting, bukan hanya aspek hukuman.
4. **Keadilan:** Penting bagi hakim untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan adil, di mana hak anak untuk memperoleh pembelaan hukum yang kompeten dan transparansi dalam proses pengadilan harus dijamin (Busthomi et al., 2023).

Peradilan Anak memiliki peran khusus dalam menjaga kesejahteraan dan masa depan anak-anak. Pemberian perhatian yang cermat terhadap kebutuhan dan hak mereka merupakan bagian serius di sistem peradilan ini, yang bertujuan untuk mencapai keadilan sekaligus memastikan perlindungan dan perbaikan anak-anak yang dihadapkan oleh proses peradilan pidana anak.

Peradilan anak mempunyai tujuan utama bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang perlindungan dan pembinaan masa depan anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak dan mencapai kepentingan terbaik mereka harus menjadi fokus utama dalam proses peradilan anak. Dengan demikian, peradilan anak bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar memperbaiki perilakunya, mendapatkan pendidikan, dan menjadi bagian atau individu yang produktif di masyarakat di masa depan.

Tinjauan yuridis terhadap sistem peradilan pidana anak merupakan suatu analisis mendalam akan aspek hukum, adapun mengatur tata cara peradilan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Tinjauan ini mencakup berbagai aspek hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan implementasi sistem peradilan pidana anak di suatu negara.

### **Proses Pemrosesan dan Perlindungan Anak Dalam Konteks Pidana Anak**

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana adapun dihadapkan proses hukum yang hampir sebangun yang dihadapi oleh orang dewasa. Perbedaan terletak pada durasi proses dan cara penanganannya yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak-anak.

Penegakan hukum secara keseluruhan terkait dengan proses penanganan anak yang dihadapkan dengan hukum membutuhkan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, dan perlindungan dalam pengurusan anak dalam konteks hukum merupakan hal yang khusus, yang utamanya ke anak-anak yang menghadapi masalah hukum

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah "sistem kekuasaan untuk menegakkan hukum pidana", terdiri dari empat sub-sistem yang penting dalam proses peradilan anak:

1. Penyidikan (Lembaga Penyidik/ Penyidik).
2. Penuntutan (Lembaga Penuntut Umum/ Penuntut Umum).
3. Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (Badan Pengadilan).
4. Pelaksanaan Putusan Pidana (Aparat Pelaksana/ Eksekusi/ Badan) (Arief, 2006a) (Arief, 2006b).

Proses peradilan berkaitan dengan rangka perlindungan terhadap anak terutama dalam hal hukum, dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan hingga keputusan pengadilan (Afifah & Lessy, 2014) (Darmi, 2017). Ketika proses peradilan sedang berlangsung, penting bahwa hak-hak anak harus dijaga dengan sungguh-sungguh menyesuaikan ketentuan hukum yang masih berjalan (Iman, 2018). Akibatnya konsistensi dalam perlindungan hak-hak anak harus dipertahankan oleh semua unit yang terlibat menyelesaikan permasalahan yang menyeret anak. Adapun hal yang mesti diperhatikan ketika proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segenap kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan ke perlindungan anak yang dihadapkan peradilan pidana (Indonesia & No, 11 C.E.). Salah satu elemen berharga yang diatur undang-undang tersebut yakni tahap penyelidikan terhadap anak yang terseret tindak pidana.

Berikut adalah langkah-langkah proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan hingga pada pelaksanaan keputusan pengadilan anak sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012:

1. Pemberitahuan: Saat seorang anak diduga ikut terlibat dalam tindak pidana, pihak yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai kasus tersebut harus memberitahu kepada pihak yang berwenang, seperti polisi atau jaksa.
2. Pemeriksaan Awal: Polisi atau jaksa akan melakukan pemeriksaan awal terhadap anak yang diduga ikut terlibat dalam tindak pidana. Selama pemeriksaan anak harus ditemani oleh seorang pendamping, baik itu orang tua/wali, atau seorang pendamping anak yang kompeten.
3. Konseling: Jika anak ditemukan terlibat dalam tindak pidana, langkah selanjutnya adalah melakukan konseling. Konseling adalah upaya untuk memberikan panduan dan perawatan kepada anak agar dapat memahami tindakan mereka dan mencegah pengulangan perilaku tersebut.
4. Pertimbangan Kepentingan Terbaik Anak: Selama proses penyelidikan, prinsip kepentingan terbaik anak harus senantiasa diperhatikan. Keputusan yang diambil harus memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan anak.
5. Mediasi: Jika mungkin, mediasi dapat dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah upaya untuk mencapai kesepakatan antara anak yang ikut terlibat dalam tindak pidana, korban, dan pihak yang berwenang.
6. Penuntutan: Jika mediasi tidak berhasil atau tindakan pidana yang dilakukan anak benar-benar serius, tentu proses penuntutan akan dilakukan. Namun, penuntutan anak harus mempertimbangkan alternatif yang lebih mendidik dan rehabilitasi daripada hukuman penjara.
7. Pengadilan Anak: Jika kasus anak dibawa ke pengadilan, maka pengadilan anak akan mempertimbangkan faktor-faktor khusus yang berkaitan dengan anak, seperti rehabilitasi,

pendidikan, dan perlindungan anak. Hukuman yang diberikan harus sejalan ke prinsip-prinsip rehabilitasi dan perlindungan terhadap anak.

8. Penyediaan Bantuan Hukum: Seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan sebuah bantuan hukum yang memadai selama seluruh proses peradilan.
9. Perlindungan dari Diskriminasi: Undang-undang nomor 11 tahun 2012 melarang diskriminasi terhadap anak di sistem peradilan pidana anak.
10. Pemantauan dan Rehabilitasi: Setelah anak menjalani hukuman atau tindakan rehabilitasi, proses pemantauan harus dilakukan untuk memastikan anak mendapatkan dukungan yang cukup dan tidak kembali terlibat dalam tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana anak penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip perlindungan dan rehabilitasi anak adalah aspek sentral dalam undang-undang. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki perilaku mereka.

Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002 mendefinisikan sebagai rangkaian tindakan bertujuan untuk memastikan serta melindungi anak berikut hak-haknya mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara lazim sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dasar yang dipakai untuk melindungi anak yaitu:

1. Dasar Filosofis, merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai aspek termasuk dalam menjalankan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, di mana pelaksanaannya harus mematuhi etika profesi yang sesuai agar menghindari perilaku yang tidak pantas ketika pelaksanaan kewenangan dan kekuasaan, dan berpengaruh terkait dengan perlindungan anak.

Dasar Yuridis, yang menekankan bahwa perlindungan anak dilaksanakan wajib berlandaskan pada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlangsung. Pendekatannya mesti bersifat terintegrasi, artinya menggabungkan berbagai peraturan hukum dari berbagai bidang yang relevan (Romli Atmasmita, 1997).

## **SIMPULAN**

Tinjauan yuridis terhadap undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan inisiatif pembaruan yang mengedepankan anak sebagai prioritas utama. Tujuan dari sistem peradilan anak ini bukan hanya untuk menekankan pidana sebagai unsur utama, melainkan juga untuk memberikan perlindungan dan mempertimbangkan masa depan anak sebagai target utama. Selain itu, proses perlindungan anak harus selalu memberikan prioritas utama kepada kesejahteraannya. Penindakan anak dalam kerangka hukum membutuhkan hal yang bersifat khusus, merupakan upaya yang dilakukan kepada anak yang menghadapi masalah dengan hukum. Hal ini menekankan perlunya mempertimbangkan karakteristik khusus anak dalam proses peradilan dan memberikan perhatian yang memadai terhadap kepentingan dan kebutuhan mereka.

Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tugas yang begitu penting dalam memberi perlindungan dan keadilan ke anak-anak. Dalam konteks peradilan anak, fokusnya tidak hanya pada apakah anak tersebut terbukti melakukan pelanggaran atau tindakan tertentu, tetapi juga memperhatikan latar belakang dan penyebab pelanggaran yang dilakukan anak. Hal ini penting karena kita harus mempertimbangkan kondisi dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak, sehingga kita dapat membantu anak untuk melihat masa depan yang lebih baik.

Melalui Peradilan Anak, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kondisi perlindungan anak ditingkatkan dan upaya dilakukan untuk mencegah pengulangan tindakan kriminal anak-anak yang menghadapi masalah dengan hukum. Peran dari dalam dan dari luar ketika penanganan serta perlindungan hak-hak anak merupakan peran yang begitu penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta sosial anak tetap terjaga dengan baik. Dengan demikian, Peradilan Anak berperan dalam membantu anak-anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka dan mencegah mereka terlibat dalam perilaku yang merugikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung.
- Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20), 240031.
- Arief, B. N. (2006a). Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Arief, B. N. (2006b). Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System). *Semarang: Universitas Diponegoro*.
- Atmasasmita, R. (1998). Peradilan Anak Indonesia, Bandung: Mandar Maju. *Azis, Aminah*.
- Budiardjo, T. (2021). *Pelayanan Anak Yang Holistik: Anak Dan Dunianya Sebagai Fokus Kepedulian Dan Pemberdayaan Generasi Baru*. Pbm Andi.
- Busthomi, A. F., Sutarno, S., Nugraheni, N., & Huda, M. K. (2023). *Urgensi Pengadilan Kesehatan Sebagai Upaya Solusi Masalah Sengketa Medis Di Indonesia*.
- Darmi, R. (2017). Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum (Implementation Of Children Rights Convention Related To Children Protection Against The Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 439–450.
- Dellyana, S. (1988). *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Liberty.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). Ummpress.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169–175.
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 358–378.
- Indonesia, P., & No, U.-U. (11 C.E.). Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332. *Sekretariat Negara, Jakarta*.

- Jannah, M. (2021). *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual= Legal Analysis Of Special Protection Against Children Victims Of Exploitation Economic And Sexually*. Universitas Hasanuddin.
- Lalungkan, M. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 4(1).
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(11), 46–70.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. (1997). *Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju.
- Rorie, O. A. P. R. E. (2017). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, 5(9).
- Sudarto. (1981). *Pengertian Dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*. Bina Cipta.
- Wulandari, C. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).